MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 59, Pasal 77, Pasal 80 ayat (2), Pasal 88 ayat (5), Pasal 119 ayat (3), Pasal 120 ayat (5), dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

4. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
5. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Barang Curah adalah barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan Mobil Barang dan tidak dikemas.
7. Plakat atau Label Barang Berbahaya adalah informasi mengenai Barang Berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan Barang Berbahaya internasional.
8. Limbah adalah sisa yang dihasilkan suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
10. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.

13. Awak Kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
15. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
16. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
17. Tarif Angkutan Barang adalah suatu daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur.
18. Surat Muatan Barang adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim;
19. Alat Pemantul Cahaya adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.

(2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mobil bak muatan terbuka;
   b. mobil bak muatan tertutup;
   c. mobil tangki; dan
   d. mobil penarik.

(3) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. angkutan Barang umum; dan
   b. angkutan Barang Khusus.

Pasal 3

(1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. belum tersedianya mobil barang;
   b. efisiensi pengangkutan; dan
   c. kondisi lainnya.

(3) Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.

(4) Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;

b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan

c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

(5) Persyaratan teknis untuk sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan

c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

(6) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;

b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan

c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

(7) Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang.

Bagian Kedua

Angkutan Barang Umum

Pasal 4

(1) Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

(2) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. muatan umum;

b. muatan logam;

c. muatan kayu;

d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;

e. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
f. kaca lembaran.

Pasal 5

Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
b. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pasal 6

(1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
   b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
   c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
   d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
   e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
   f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
(2) Bentuk, tulisan, dan ukuran nama perusahaan sesuai dengan contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan; dan

b. tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak muatan Mobil Barang.

(2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

Pasal 8

Pelaksanaan bongkar muat barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
b. pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
c. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
d. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
e. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Barang Berbahaya; dan
b. barang tidak berbahaya,

yang memerlukan sarana khusus.

Pasal 10

(1) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit berupa:
   a. barang yang mudah meledak;
   b. gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
   c. cairan mudah terbakar;
   d. padatan mudah terbakar;
   e. bahan penghasil oksidan;
   f. racun dan bahan yang mudah menular;
   g. barang yang bersifat radioaktif;
   h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
   i. Barang Berbahaya lainnya.

(2) Barang Berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 11

Barang tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

a. Barang Curah;
b. Peti Kemas;
c. tumbuhan;
d. hewan hidup;
e. Alat Berat; dan/atau
f. pengangkutan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Angkutan Barang berbahaya

Pasal 12

Angkutan Barang untuk Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan dengan Mobil Barang sesuai dengan peruntukannya;
b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan; dan
f. beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

(1) Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut.
(2) Jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
    b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
    c. Plakat atau Label Barang Berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Mobil Barang dan disesuaikan dengan jenis peruntukannya;
    d. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;
    e. lampu rotasi berwarna kuning yang ditempatkan pada bagian atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa Barang Berbahaya;
    f. nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang Mobil Barang;
    g. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;

h. ditempel Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
i. kotak obat lengkap dengan isinya;
j. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
k. menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang;
l. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
m. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(3) Bentuk, ukuran, jenis, warna Plakat atau Label Barang Berbahaya dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilengkapi perlengkapan keadaan darurat berupa:

a. alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
b. alat pelindung diri sesuai karakteristik barang yang diangkut;
c. rambu lalu lintas sementara;
d. kerucut pengaman;
e. segitiga pengaman;
f. dongkrak sesuai kapasitas daya angkat kendaraan;
g. pita pembatas;
h. panduan tanggap darurat;
i. bahan penyerap sesuai dengan karakteristik muatan yang diangkut;
j. sekop yang tidak menimbulkan api;
k. lampu senter;

l. pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan darurat; dan

m. ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu pengemudi.

Pasal 15

(1) Pengangkutan Barang Berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Barang Berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Barang Berbahaya harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan.

(2) Kemasan atau wadah sesuai dengan contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan bongkat muat Barang Berbahaya pada Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan alat bongkar muat yang memenuhi persyaratan;

b. memiliki peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan;

c. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;

d. menghentikan kegiatan jika dalam pelaksanaan terdapat kemasan atau wadah yang rusak; dan

e. diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi.

(2) Kualifikasi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pengemudi dan pembantu pengemudi yang mengoperasikan Mobil Barang pengangkut Barang Berbahaya harus dilengkapi peralatan berupa:

a. pelindung mulut dan hidung;
b. pelindung anggota badan;
c. pelindung kepala/helm;
d. kacamata pengaman;
e. sarung tangan dapat berupa bahan karet, bahan kain, atau bahan kulit sesuai jenis bahan berbahaya dan beracun;
f. sepatu pengaman; dan
g. pakaian kerja.

Paragraf 3

Angkutan Barang Tidak Berbahaya

Pasal 18

Barang tidak berbahaya berupa Barang Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Barang Curah kering terdiri atas:
    1. non pangan terdiri atas:
        a) bauksit, tembaga, atau batu bara;
        b) bahan baku semen (klinker) dan semen;
        c) senyawa kimia berupa pupuk, plastik butiran dan pelet, resin bubuk, atau serat sintetis; dan
        d) biji logam atau logam daur ulang yang dibentuk butiran; dan
    2. pangan terdiri atas:
        a) makanan yang terdiri atas pakan hewan ternak, tepung, kacang-kacangan, gula pasir, benih, biji-bijian, atau pati; dan
        b) serealia yang terdiri atas gandum dan sejenisnya, jagung, beras, sorgum, atau kedelai; dan

b. barang curah cair terdiri atas:
   1. non pangan berupa air minum atau bahan baku air minum sebelum dikemas; dan
   2. pangan berupa:
      a) minyak goreng;
      b) jus buah;
      c) susu;
      d) air curah sebagai bahan baku dan bahan pembantu produk makanan dan minuman; dan
      e) produk minuman yang belum dikemas.

Pasal 19

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Barang Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
f. memiliki tanda khusus.

Pasal 20

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
   b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
   c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
      1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji Mobil Barang di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;

2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
4. kotak obat lengkap dengan isinya;
5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
6. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
7. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan

d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Barang Curah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
b. memiliki penutup bak muatan dan peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan;
c. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
d. menempatkan barang dalam ruang muatan Mobil Barang sesuai dengan daya angkut yang tercantum dalam bukti lulus uji dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang; dan
e. dilaksanakan oleh Awak Kendaraan.

Pasal 22

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:

a. peti kemas ukuran 20 kaki;
b. peti kemas ukuran 40 kaki; dan
c. peti kemas ukuran 45 kaki.

Pasal 23

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
c. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
f. memiliki tanda khusus untuk kendaraan Peti Kemas yang mengangkut Barang Berbahaya.

Pasal 24

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
    b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
    c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
        1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji

Mobil Barang di samping kiri dan kanan pada pintu depan Mobil Barang;

2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
4. kotak obat lengkap dengan isinya;
5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
6. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
7. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan

d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang dan ukuran tulisan nama perusahaan atau pemilik sesuai dengan contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Peti Kemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
c. menempatkan barang dalam ruang Peti Kemas yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang;
d. menempatkan Peti Kemas pada Mobil Barang pengangkutnya dengan menggunakan kunci putar; dan

e. melakukan bongkar muat di dalam Peti Kemas mengikuti persyaratan dari komoditi yang diangkut.

Pasal 26

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan peruntukannya;
b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
c. tersedianya tempat fasilitas bongkar muat;
d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
f. memiliki tempat yang dilengkapi fasilitas perawatan tumbuhan selama dalam perjalanan.

Pasal 27

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
    b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
    c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
        1. tulisan nama perusahaan dan label angkutan tumbuhan;
        2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
        3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
        4. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
        5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;

d. menggunakan peralatan untuk melindungi tumbuhan dari suhu ekstrim, kelembaban ekstrim, hujan, atau angin;
e. memiliki pintu yang mencukupi untuk bongkar muat tumbuhan;
f. penempatan saluran gas buang pada Mobil Barang tidak mencemari tempat tumbuhan;
g. memiliki lantai di ruang Mobil Barang tidak boleh licin dan diberi alas;
h. memiliki desain Mobil Barang yang mencegah bagian tumbuhan keluar dari Mobil Barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi;
i. menempatkan tumbuhan dalam Mobil Barang sesuai dengan kapasitasnya;
j. menggunakan pagar pada Mobil Barang dengan tinggi yang sesuai jenis tumbuhan serta dilengkapi pintu belakang; dan
k. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa tumbuhan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan fasilitas bongkar muat tumbuhan yang memenuhi persyaratan;
b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; dan
c. menempatkan tumbuhan dalam Mobil Barang yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang.

Pasal 29

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa hewan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan ukuran hewan hidup;
b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
c. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih;
d. surat keterangan pemeriksaan fisik hewan hidup dari instansi yang berwenang;
e. cara angkut yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
f. menggunakan Mobil Barang yang layak, bersih, dan sesuai dengan kapasitas alat angkut;
g. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan;
h. tersedianya, fasilitas, bongkar muat;
i. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
k. memiliki tempat peristirahatan dan perawatan hewan hidup selama dalam perjalanan.

Pasal 30

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
    b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
    c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
        1. tulisan nama perusahaan dan label angkutan hewan hidup;
        2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;

3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
4. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;

d. memiliki desain dan konstruksi Mobil Barang sesuai dengan jenis objek angkut dan merupakan kendaraan spesifik pengangkut hewan;
e. melindungi hewan dari suhu ekstrim, kelembaban ekstrim, hujan, atau angin;
f. memiliki pintu yang mencukupi untuk bongkar muat hewan;
g. penempatan saluran gas buang pada Mobil Barang tidak mencemari tempat hewan;
h. memiliki alas di ruang Mobil Barang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, tidak licin, dapat menyerap kotoran, dan urin hewan;
i. memiliki konstruksi bak muatan yang mudah dibersihkan;
j. memiliki desain Mobil Barang yang mencegah anggota badan hewan keluar dari Mobil Barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi;
k. menempatkan hewan dalam Mobil Barang sesuai dengan kapasitasnya;
l. menggunakan pagar pada Mobil Barang dengan tinggi yang sesuai jenis hewan hidup serta dilengkapi pintu belakang; dan
m. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa hewan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan fasilitas bongkar muat hewan hidup yang memenuhi persyaratan;
b. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya; dan
c. penempatan hewan hidup dalam Mobil Barang harus diatur dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Mobil Barang.

Pasal 32

(1) Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
    a. buldoser;
    b. traktor;
    c. mesin gilas;
    d. forklif;
    e. *loader*;
    f. ekskavator;
    g. *crane*;
    h. balok gelagar besi/beton;
    i. kayu gelondongan dengan diameter lebih dari 1.000 (seribu) milimeter; dan
    j. peralatan atau mesin yang memiliki bobot melebihi kapasitas angkut mobil barang sesuai muatan sumbu terberat.
(2) Peralatan atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus diangkut dengan menggunakan Kereta Tempelan bersumbu banyak.

Pasal 33

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. menggunakan Mobil Barang pengangkut Alat Berat sesuai dengan spesifikasi dan peruntukkannya berupa Mobil Barang bak terbuka atau Mobil Barang lantai rata;

b. prasarana jalan yang dilalui sesuai lintasan yang ditetapkan;
c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
d. muatan yang diangkut sifatnya tidak dapat dipisah;
e. dimensi dan/atau muatan sumbu terberat tidak melebihi ukuran paling tinggi yang ditetapkan;
f. beroperasi sesuai dengan waktu yang ditentukan;
g. diangkut oleh rangkaian kendaraan berupa Mobil Barang penarik dan Kereta Tempelan;
h. Mobil Barang pengangkut Alat Berat yang melebihi ketentuan dimensi harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
i. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
j. batas kecepatan Mobil Barang paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang.

Pasal 34

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji;
    b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
    c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
        1. tulisan nama perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan pada bagian samping kiri dan kanan pintu depan Mobil Barang;
        2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
        3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping Mobil Barang;
        4. kotak obat lengkap dengan isinya;

5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C;
6. peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menggantung ke arah belakang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
7. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap Mobil Barang;
8. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan
9. untuk kendaraan alat berat tertentu, bak muatan dapat ditambahkan berupa sekat (*head board* dan/atau *sideboard*), balok penyangga, balok melintang, dan klep; dan

d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pengangkutan barang tidak berbahaya berupa Alat Berat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengikat muatan pada kait tali pengikat;
b. memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan;
c. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa forklif, derek, atau hidrolik;
d. tali dan peralatan pengikat harus dalam kondisi baik, dapat menahan perpindahan muatan, serta terlindung dari abrasi dan potongan;
e. peralatan penyanggah harus cukup kokoh dan aman bagi Alat Berat;
f. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;

g. penempatan Alat Berat pada ruang muatan Mobil Barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu Mobil Barang;
h. pengemudi mengetahui berat, lebar, dan tinggi muatan yang diangkut;
i. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
j. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; dan
k. pemuatan Alat Berat dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 36

(1) Dalam hal Alat Berat yang diangkut melampaui bagian terluar belakang Mobil Barang, pengangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. tidak melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter; dan
   b. bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter harus diberi Alat Pemantul Cahaya dan di tempatkan pada ujung Alat Berat.
(2) Alat Pemantul Cahaya sesuai dengan contoh 9 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Dalam kondisi tertentu, pengangkutan Alat Berat harus dilakukan pengecekan lintasan pemetaan jalan *(road assessment)* sebelum beroperasi.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Angkutan Barang yang diangkut tidak dapat dipisah; dan

b. muatan melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter bagian terluar belakang mobil barang.

(3) Pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. perencanaan lintasan;
b. pemetaan potensi gangguan lalu lintas; dan
c. pemetaan kondisi jalan dan jembatan.

(4) Pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

(5) Pengangkutan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawalan oleh petugas dari Perusahaan Angkutan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Barang pengangkut Kendaraan Bermotor sesuai dengan spesifikasi dan peruntukkannya;
b. mengikat muatan pada kait tali pengikat;
c. memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan;
d. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa hidrolik, forklif, atau derek;
e. tali dan peralatan pengikat harus dalam kondisi baik, dapat menahan perpindahan muatan, serta terlindung dari abrasi dan potongan;
f. peralatan penyanggah harus cukup kokoh dan aman bagi Kendaraan Bermotor;
g. penempatan Kendaraan Bermotor pada ruang muatan Mobil Barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu Mobil Barang;

h. pengemudi mengetahui berat, lebar, dan tinggi muatan yang diangkut;
i. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
l. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
m. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
j. melaksanakan pemuatan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan.

Pasal 39

(1) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji;
   b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
   c. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
      1. tulisan nama perusahaan atau nama pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan pada bagian samping kiri dan kanan pintu depan Mobil Barang;
      2. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
      3. Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Mobil Barang;
      4. kotak obat lengkap dengan isinya;
      5. alat pemadam kebakaran berbentuk portabel tipe A, tipe B, dan tipe C.
      6. peralatan untuk keamanan muatan, termasuk muatan yang menggantung ke arah belakang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

7. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
8. perangkat sistem pemosisi global pada setiap Mobil Barang; dan

d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

(2) Spesifikasi Mobil Barang sesuai dengan contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 13 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (1) huruf m, Pasal 34 ayat (1) huruf d, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSAHAAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Pasal 41

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Dalam pelaksanaannya, izin penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. badan usaha milik negara;
   b. badan usaha milik daerah;
   c. perseroan terbatas; atau
   d. koperasi.

Pasal 43

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
   a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus;
   b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Barang khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan
   c. kartu pengawasan yang melekat pada setiap Mobil Barang.

(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Barang khusus sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan.

Pasal 44

(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a memuat data berupa:
   a. nomor surat keputusan;
   b. jenis pelayanan;
   c. nama perusahaan;
   d. nomor induk berusaha perusahaan;
   e. nama pimpinan perusahaan;
   f. alamat perusahaan;
   g. jumlah Mobil Barang yang diizinkan; dan
   h. masa berlaku izin.

(2) Kartu Pengawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c memuat data berupa:
   a. nama perusahaan;
   b. nama pimpinan perusahaan;
   c. masa berlaku kartu pengawasan;
   d. nomor kartu;
   e. nomor induk Mobil Barang;
   f. nomor rekomendasi dari instansi terkait;
   g. jenis muatan;
   h. asal dan tujuan, untuk Angkutan Barang pengangkut Barang Berbahaya;
   i. rute atau lintasan wilayah operasi;
   j. tanda nomor Kendaraan Bermotor;
   k. nomor uji Mobil Barang; dan
   l. daya angkut.

(3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Kartu Pengawasan sesuai dengan contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. melaksanakan ketentuan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang;
c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
d. mendaftarkan pengemudi dalam buku catatan unjuk kerja pengemudi berbasis aplikasi (e-*logbook*);
e. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongannya; dan
f. memiliki sertifikasi personil penanganan Barang Berbahaya.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan.

Pasal 47

Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48

(1) Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus untuk Barang Berbahaya harus mendapat rekomendasi dari menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
    a. instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup;
    b. instansi yang berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral;
    c. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Barang Berbahaya kelas 1 (satu) berupa peledak;

d. instansi yang berwenang di bidang pengawas tenaga energi nuklir untuk Barang Berbahaya kelas 7 berupa radioaktif; atau

e. instansi yang berwenang untuk Barang Berbahaya lainnya sesuai sifat dan karakteristik bahan dan barang.

(3) Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan:

a. jenis dan sifat barang yang diangkut;

b. daftar spesifikasi, identitas, dan penggunaan Mobil Barang;

c. tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang diangkut berupa lembar data keselamatan bahan; dan

d. penanganan tanggap darurat.

Pasal 49

(1) Izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus diberikan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat permohonan;

b. nomor induk berusaha;

c. nama, jenis, dan jumlah barang khusus yang akan diangkut;

d. untuk Barang Berbahaya, dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan barang khusus dari instansi yang berwenang;

e. surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus dan melaporkan realisasi kegiatan angkutan setiap 1 (satu) tahun;

f. surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan prasarana yang diakibatkan oleh pengoperasian Mobil Barang;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan;
h. surat pernyataan keabsahan dokumen;
i. salinan sertifikat kompetensi pengemudi;
j. standar operasional prosedur penanganan Angkutan Barang khusus; dan
k. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dilengkapi dengan denah.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat bongkar muat;
b. identitas dan sertifikat kualifikasi Awak Kendaraan;
c. waktu dan jadwal pengangkutan;
d. jumlah dan jenis Mobil Barang yang akan digunakan untuk mengangkut;
e. salinan surat tanda nomor kendaraan dan bukti lulus uji;
f. daftar kepemilikan Mobil Barang yang dilengkapi dengan foto kendaraan tampak depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan; dan
g. salinan keterangan hasil peneraan tangki ukur mobil untuk kendaraan tangki dari instansi yang berwenang.

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
Lintas Batas Negara

Pasal 51

Penyelenggaraan Angkutan Barang lintas batas negara dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara.

BAB IV
DOKUMEN ANGKUTAN BARANG

Pasal 52

(1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Surat Muatan Barang; dan
    b. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 53

(1) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum.
(2) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pemilik barang;
    b. jenis, jumlah/berat, dan dimensi barang;
    c. asal dan tujuan pengiriman barang;
    d. tarif;
    e. berdasarkan kelas jalan yang dapat dilalui;
    f. data Awak Kendaraan; dan
    g. untuk Barang Berbahaya, harus dilengkapi lembar data keselamatan bahan.

(3) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dapat berupa standar kondisi perdagangan pada penyelenggaraan angkutan multimoda.

Pasal 55

Pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat melalui Surat Muatan Barang berbasis aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 56

(1) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum.
(2) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pembayaran sah antara Perusahaan Angkutan Umum pengangkut barang dan pemilik barang.
(3) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. hak dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum dan pemilik barang;
    b. tarif yang disepakati;
    c. jenis dan jumlah barang;
    d. asal dan tujuan pengiriman barang;
    e. jenis dan kapasitas kendaraan;
    f. kepemilikan barang; dan
    g. ganti kerugian terhadap pemilik barang dan/atau premi asuransi terhadap barang yang diangkut.

Pasal 57

(1) Hak Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:
   a. mendapatkan bayaran berdasarkan pedoman perhitungan tarif Angkutan Barang;
   b. mendapatkan informasi barang yang diangkut meliputi nilai/harga barang, sifat, karakteristik, dan jumlah muatan; dan
   c. menolak melaksanakan pengangkutan barang jika membahayakan keselamatan.

(2) Kondisi membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. membawa muatan dan/atau menyetujui barang yang diangkut melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan; dan
   b. kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang

Pasal 58

(1) Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:
   a. mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut;
   b. mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang;
   c. mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan;
   d. mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang;
   e. mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan;

f. bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut; dan

g. melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal.

(2) Pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat perjanjian Angkutan Barang.

(3) Penyelenggara Angkutan Barang lintas batas negara wajib mengasuransikan risiko kegiatan pengangkutan sesuai perjanjian internasional.

Pasal 59

Hak pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

a. mendapatkan informasi barang sampai tujuan sesuai dengan kondisi barang yang diangkut; dan

b. mendapat harga yang disesuaikan berdasarkan kriteria angkutan yang efisien.

Pasal 60

Kewajiban pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

a. memastikan dan menyetujui barang yang diangkut tidak melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan;

b. memberikan keterangan tertulis tentang sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut; dan

c. mengemas Barang Berbahaya dan limbah barang beracun sesuai dengan sifat serta karakteristik yang diberikan simbol dan label.

BAB V
TARIF ANGKUTAN BARANG

Pasal 61

(1) Tarif Angkutan Barang memuat harga pemakaian jasa Angkutan Barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

(2) Tarif Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor:
   a. berat/volume muatan yang diangkut;
   b. jenis muatan yang diangkut; dan
   c. waktu dan/atau jarak pengiriman muatan yang diangkut.

Pasal 62

(1) Tarif Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun dengan mempertimbangkan:
   a. biaya tetap; dan
   b. biaya tidak tetap.

(2) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. penyusutan kendaraan;
   b. suku bunga pinjaman;
   c. perizinan dan administrasi;
   d. gaji (Awak Kendaraan); dan
   e. asuransi kendaraan.

(3) Biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pemakaian bahan bakar minyak;
   b. pemakaian oli/pelumas;
   c. penggunaan ban;
   d. perawatan kendaraan; dan
   e. biaya lain-lain.

Pasal 63

Pedoman tarif Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SUBSIDI ANGKUTAN BARANG

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menjamin tersedianya Angkutan Barang untuk jasa Angkutan Barang.

Pasal 65

Jaminan pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. menghubungkan wilayah terisolir;
b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan Barang;
c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
d. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani;
e. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
f. melayani perpindahan barang dari angkutan sungai, danau, penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, angkutan udara perintis, atau angkutan kereta api bersubsidi;
g. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
h. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
i. memberikan pelayanan Angkutan Barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 66

(1) Untuk menjamin tersedianya jasa angkutan barang pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diselenggarakan pelayanan subsidi Angkutan Barang.

(2) Pelayanan subsidi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. memperlancar dan/atau meningkatkan distribusi barang dalam rangka memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan/atau perbatasan guna menunjang pengembangan/pertumbuhan wilayah;

b. menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. membantu meningkatkan nilai tambah produk hasil kegiatan masyarakat khususnya hasil pertanian; dan

d. memberikan pelayanan publik untuk barang yang terjangkau oleh masyarakat berdaya beli rendah.

Pasal 67

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk jenis Angkutan Barang tertentu merupakan pelaksanaan subsidi Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan/atau perbatasan sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.

(2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada jenis barang:

a. barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. jenis barang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh Angkutan Barang.

(4) Jenis barang muatan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

BAB VII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 68

(1) Sistem informasi manajemen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
   a. laporan Perusahaan Angkutan Umum mengenai realisasi Angkutan Barang setiap bulan;
   b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
   c. hasil penilaian kinerja Perusahaan Angkutan Umum.

(3) Sistem informasi berupa laporan Perusahaan Angkutan Umum mengenai realisasi Angkutan Barang setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
   a. basis data Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Barang;
   b. sistem informasi perizinan Angkutan Barang;
   c. sistem informasi pemantauan unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
   d. dokumen muatan Angkutan Barang;
   e. basis data pengemudi;
   f. hasil pengendalian dan pengawasan;
   g. hasil penilaian kinerja dan Sistem Manajemen Keselamatan; dan

h. pendaftaran dan pendataan Angkutan Barang dengan Kendaraan.

(4) Sistem informasi hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
   a. laporan pelanggaran dari:
      1. petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
      2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
      3. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
      4. masyarakat; dan
   b. hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

(5) Sistem informasi hasil penilaian kinerja Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
   a. hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan; dan
   b. hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 69

(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan barang, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

(2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat melakukan transaksi pembayaran secara tunai atau nontunai.

(3) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi berbadan hukum Indonesia.

(4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memberikan laporan kepada Direktur Jenderal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan akses *monitoring* operasional pelayanan;
   b. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
   c. layanan pelanggan berupa telepon, surat elektronik, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB VIII

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan mengenai:
   a. tata cara pemuatan;
   b. daya angkut;
   c. dimensi kendaraan; dan
   d. kelas jalan.

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan Angkutan Barang.

(3) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 72

Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilaksanakan melalui:

a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
b. pengukuran dimensi Mobil Barang;
c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu Mobil Barang;
d. pemeriksaan dokumen Angkutan Barang;
e. pemeriksaan daya angkut; dan
f. pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui.

Pasal 73

(1) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan pada:
    a. lokasi unit pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor;
    b. tempat istirahat;
    c. kawasan industri;
    d. pelabuhan;
    e. terminal barang; dan
    f. ruas jalan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
    a. Angkutan Barang pengangkut Peti Kemas, Barang Berbahaya, dan Alat Berat; dan
    b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dalam hal:
    a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan Barang;
    b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
    c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

(4) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

(5) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(6) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang dilaksanakan di ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

(1) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi.

(2) Sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
   a. kamera pengawas;
   b. penimbangan dengan metode dinamis; atau
   c. alat pembaca kartu elektronik.

Pasal 75

Angkutan Barang khusus berupa Barang Berbahaya harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

AWAK KENDARAAN

Pasal 77

(1) Pengemudi dan pengemudi cadangan Mobil Barang yang mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan standar internasional.

(3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi pengetahuan:

a. persyaratan umum tentang pengangkutan barang khusus;

b. jenis bahaya utama dalam pengangkutan barang khusus;

c. perlindungan lingkungan dalam pengendalian pengangkutan limbah;

d. tindakan pencegahan dan keselamatan yang sesuai dengan jenis bahaya;

e. prosedur darurat setelah kecelakaan meliputi pertolongan pertama, keselamatan jalan, pertolongan dasar tentang penggunaan peralatan pelindung, dan instruksi tertulis;

f. pemberian plakat, label, dan tanda pada Angkutan Barang;

g. tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pengemudi selama pengangkutan Barang Berbahaya;

h. metode pengoperasian peralatan teknis Mobil Barang;

i. larangan pemuatan campuran dalam Mobil Barang atau wadah yang sama;

j. tindakan pencegahan yang harus diambil selama bongkar muat barang khusus;

k. informasi umum tentang tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum;

l. penanganan dan penyimpanan barang khusus ke dalam kemasan;

m. pembatasan lalu lintas di terowongan dan instruksi tentang perilaku di terowongan meliputi pencegahan insiden dan tindakan jika terjadi kebakaran; dan

n. keamanan barang khusus.

(4) Tata cara pemberian kompetensi Awak Kendaraan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Barang.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Angkutan Barang;

b. memantau pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;

c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang kepada instansi pemberi izin;

d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Barang; dan/atau

e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Barang.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan/atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 79

Masukan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan dilengkapi salinan kartu identitas kependudukan dan data dukung yang sesuai.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Barang diklasifikasikan menjadi:
   a. pelanggaran ringan;
   b. pelanggaran sedang; dan
   c. pelanggaran berat.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
   b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
   c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Barang secara berkala;
   d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan; dan
   e. mempekerjakan Awak Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak

menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum.

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelanggaran pedoman tarif Angkutan Barang;
b. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang yang telah ditetapkan;
c. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus;
d. memperkerjakan Awak Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
e. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
f. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengangkut muatan dengan kendaraan bermotor Mobil Barang yang melebihi dimensi dan daya angkut kendaraan;
b. tidak melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
c. menggunakan kartu pengawasan ganda;
d. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang untuk Angkutan Barang khusus melampaui lintasan yang telah ditetapkan;
e. tidak memasang tanda khusus kendaraan Mobil Barang yang telah ditetapkan;

f. memalsukan dokumen Angkutan Barang;
g. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang tidak dilengkapi dokumen Angkutan Barang;
h. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
i. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan Mobil Barang sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
j. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 81

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas informasi yang berasal dari:
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
b. hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal;
c. laporan dari masyarakat;
d. informasi dari media massa; dan/atau
e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.

(3) Pengenaan dan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(4) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan penyelenggaraan Angkutan Barang khusus, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 82

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua.

(2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 83

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.

(2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan sejak diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 84

(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus.

Pasal 85

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin dikenai sanksi pembekuan izin.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum ata dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 86

(1) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c memuat:

a. waktu dan tempat kejadian;

b. jenis pelanggaran;

c. identitas kendaraan;

d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Awak Kendaraan;
e. korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
f. identitas pelapor.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal laporan tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan Angkutan Umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; dan
b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1087

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN BARANG UMUM

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KET
1.	KESELAMATAN 1) Kondisi Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	
	2) Kompetensi Pengemudi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	
	3) Jam Istirahat Pengemudi	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkan jam istitrahat pengemudi	

	4) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) unit	
	5) Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkan Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
	6) Pintu dan/atau jendela darurat	Berupa pintu dan/ atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	7) Pintu keluar dan/atau masuk penumpang	Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	8) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	

	9) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Terpasang	
	10) Alat pemadam api *Portable* (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sediki 1(satu) tabung diberiwarna mencolok/ reflektif dengan berat yang disesuaikan oleh peruntukannya.	
	11) Alat pemantul cahaya tambahan/ Reflektor	Alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat Retro Reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraan.	keselamatan	Terpasang alat pemantul cahaya tambahan pada bagian tertentu di kendaraan	Terpasang	
	12) Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 20 (duapuluh) tahun.	

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN BARANG KHUSUS

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	KET
2.	KESELAMATAN 1) Kondisi Pengemudi	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	
	2) Kompetensi Pengemudi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	
	3) Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkan jam istitrahat pengemudI	
	4) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Ketersedian	Paling sedikit 2 (dua) unit	
	5) Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersedian	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi :	

					1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	
	6) Pelindung pernafasan	Alat ini berfungsi untuk melindungi pernafasan dari zat pengotor di udara	Digunakan untuk keadaan darurat	Ketersediaan		
	7) Pintu dan/atau jendela darurat	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	8) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	9) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Terpasang	
	10) Alat pemadam api *Portable* (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sediki 1(satu) tabung diberi warna mencolok/reflektif dengan berat yang disesuaikan oleh peruntukannya.	

	11) Lampu rotari berwarna kuning	Lampu rotari yang wajib dipasangkan diatap kendaraan barang berbahaya	Untuk Menjamin Keselamatan	Ketersediaan	Ditempatkan di atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa barang berbahaya dan beracun.	
	12) Alat pemantau unjuk kerja pengemudi	Alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan	Untuk Memantau Kinerja Pengemudi	Ketersedian	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	13) Plakat pada kendaraan	Plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Kendaraan Bermotor	Untuk Keselamatan	ketersedian	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	14) Surat Muatan Barang	Surat muatan sebagai bukti perjanjian pengangkutan dan penerimaan barang	Untuk menjamin kelancaran dalam pengiriman	ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	
	15) GPS	Alat teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi	Untuk Keselamatan	Ketersediaan	Harus tersedia di setiap kendaraan	

	16) Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalampelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 20 (duapuluh) tahun.	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WANJU ADJI HERPRIARSONO